

## ABSTRAK

**Rozaini Azurin (2018): Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Berakhir Dengan Perceraian dan Penyelesaiannya di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, Kelantan. (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan)**

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kendatipun perkawinan adalah suatu ikatan suci, adakalanya ditengah perjalanan biduk rumah tangga perkawinan harus berakhir di meja persidangan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian yakni faktor-faktor penyebab KDRT yang berakhir dengan perceraian dan penyelesaian KDRT dalam pandangan hukum Islam di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, Kelantan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data, wawancara, dan studi dokumentasi.

Kajian ini penulis fokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah berdasarkan data-data tahun 2016, kemudian penulis membuat tinjauan terhadap penyelesaian kasus KDRT dalam pandangan Islam. Dengan rumusan masalah. Pertama, apa faktor-faktor penyebab KDRT di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, Kelantan. Kedua, bagaimana cara penyelesaian kasus KDRT Di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan dalam pandangan hukum Islam.

Hasil dari pembahasan ini, adapun faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan pada tahun 2016 yakni narkoba, cemburu, suami selingkuh dan ekonomi keluarga yang tidak membantu. Dari segi proses pelaksanaan putusan cerai akibat KDRT di Mahkamah Rendah Syariah adalah Penggugat membuat tuntutan ke Mahkamah dengan alasan yang sesuai dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2002 serta boleh membawa pengacara untuk membantunya yang menjadi tinjauan hukum Islam terhadap faktor dan putusan cerai adalah sesuai dengan hukum Islam karena putusan ini dilakukan dengan seadil-adilnya dalam suasana tenang dan mematuhi kehendak-kehendak Hukum Syarak agar keadilan dapat ditegakkan kepada semua pihak baik kepada Penggugat dan Tergugat.